

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan pengawasan dan penelitian secara seksama terhadap kegiatan aparatur negara;
bahwa untuk itu perlu diadakan sebuah badan pengawas kegiatan aparatur negara;

Mengingat :

1. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang berlakunya lagi Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Dasar pasal 4 ayat (1);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Juli 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

BAB I
SUSUNAN

Pasal 1

Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, selanjutnya disingkat dengan Bapekan, berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2

- (1) Bapekan terdiri atas seorang Ketua, seorang atau beberapa orang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota, yang harus memenuhi syarat-syarat setia kepada Republik Indonesia dari semenjak 17 Agustus 1945, jujur, cakap dan berpribadi.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Bapekan terdiri dari pegawai-pegawai Negeri, anggota-anggota Angkatan Perang dan orang-orang partikelir.

Pasal 3

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Bapekan, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang seperti dimaksud pada pasal 11.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Bapekan, mengangkat sumpah atau menyatakan janji

- dihadapan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menurut cara agamanya atau kepercayaannya.
- (3) Rumusan sumpah (janji) yang dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB II TUGAS

Pasal 4

- Bapekan bertugas :
1. melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan aparatur negara, baik Pusat maupun daerah, terutama tentang dayaguna kegiatan-kegiatan yang sewajarnya dan tentang sesuainya kegiatan-kegiatan itu dengan kebijaksanaan umum Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang;
 2. melakukan penelitian terhadap kegiatan-kegiatan aparatur negara untuk mencapai dayaguna dan kewibawaan yang lebih tinggi;
 3. menyelenggarakan pengurusan dan pengaduan dengan meliputi penerimaan, penyaluran dan penertiban penyelesaian yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenai kegiatan-kegiatan aparatur negara;
 4. apabila yang tersebut dalam angka 3 tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Bapekan, maka pertimbangan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 5

Bidang tugas yang tersebut dalam pasal 4 di atas, meliputi semua pelaksanaan garis kebijaksanaan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan semua aparatur negara termasuk badan-badan usaha, yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga, yang langsung ataupun tidak langsung untuk seluruhnya atau untuk sebagian dimiliki oleh Negara, dengan termasuk didalamnya tata cara kerja dan personilnya, baik sipil maupun militer.

Pasal 6

- (1) Bidang tugas yang tersebut dalam pasal-pasal 4 dan 5 di atas, ditujukan kepada usaha untuk mencapai dayaguna dan kewibawaan yang lebih tinggi.
- (2) Bidang tugas yang meliputi semua aparatur negara meliputi juga hubungan kerja sama, baik horizontal, maupun vertikal antara aparatur negara, termasuk didalamnya tata cara kerja, dengan tujuan untuk mencapai dayaguna dan kewibawaan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Bidang tugas yang meliputi semua personil aparatur negara, mengenai

juga kesetiaannya terhadap negara, tata tertib kerja, kesungguhan kerja, kejujuran, kecakapan dan kesanggupan kerja sama, dengan tujuan untuk mencapai dayaguna dan kewibawaan yang lebih tinggi.

BAB III WEWENANG

Pasal 8

Bapekan mempunyai wewenang, sebagai berikut :

1. mengajukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengenai sesuatu yang menghambat dayaguna dan pencerminan kewibawaan dalam pelaksanaan kebijaksanaan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang; pertimbangan itu mengenai saluran hukum atau saluran kebijaksanaan;
2. mengajukan pertimbangan dari hasil tugas penelitian kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengenai segala usaha yang dapat mencapai dayaguna dan kewibawaan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kebijaksanaan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang;
3. menerima pengaduan yang langsung berasal dari rakyat dan/ atau petugas-petugas negara mengenai hal-hal yang merupakan hambatan dayaguna dan kewibawaan pelaksanaan kebijaksanaan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dan pula menerima buah fikiran rakyat dan/atau petugas negara mengenai usaha untuk mencapai dayaguna dan kewibawaan itu yang lebih tinggi.

Pasal 9

Tiap-tiap instansi termaksud pada pasal 5 berkewajiban memberi bantuan sepenuhnya kepada Bapekan dalam menjalankan tugasnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bapekan mempunyai suatu secretariat.

Pasal 11

Personalia Bapekan dan Sekretariatnya diatur dalam Keputusan Presiden.

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Segala pembiayaan untuk Bapekan dibebankan pada Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Belanja Negara.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Juli 1959
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

Diundangkan
pada tanggal 27 Juli 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PRESIDEN No. 1 TAHUN 1959

tentang

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA.

1. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah menganggap perlu membentuk suatu badan yang bertugas dan berwenang menjalankan tindakan preventif dan repressif untuk mengawasi, meneliti dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang terhadap kegiatan aparatur Negara. Badan itu diberi nama Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau dengan ringkas: BAPEKAN.

Tujuan dari pada tugas dan wewenang Bapekan ialah, supaya segala tindakan aparatur Negara sesuai dengan kebijaksanaan umum Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yang memimpin Negara dan masyarakat.

Wewenang dan tujuan Bapekan itu adalah akibat dari pada pelaksanaan demokrasi dipimpin semenjak berlakunya lagi Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit yang terkenal bertanggal 5 Juli 1959.

Bentuk yuridis yang dipergunakan mengatur Bapekan ialah Peraturan Presiden, yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam tangan Presiden, seperti ditegaskan dalam

Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1).

Pelaksanaan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang banyak serupa dengan Peraturan Pemerintah seperti dimaksud dalam Undang-undang Dasar - 1945 pasal 5 ayat (2).

Personalia yang dibutuhkan oleh Bapekan akan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB II SUSUNAN.

Pasal 1.

Dalam pasal permulaan ini ditegaskan bahwa Bapekan berkedudukan langsung dibawah Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2.

Bapekan terdiri dari seorang Ketua, seorang atau beberapa orang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota.

Mereka adalah pegawai sipil, militer atau orang-orang partikelir.

Syarat obyektif dan subyektif yang harus dimiliki Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bapekan ialah: Kesetiaan kepada Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945, kejujuran, kecakapan dan kepribadian.

Pasal 3.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bapekan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Isi sumpah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bapekan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB II TUGAS.

Pasal 4 dan 5.

Dalam pasal 4 ini dirumuskan empat tugas kewajiban Bapekan dibidang kegiatan aparatur Negara, yaitu melakukan :

1. Pengawasan kegiatan aparatur Negara,
2. Penelitian kegiatan aparatur Negara,
3. Penyelenggaraan pengurusan dan pengaduan,
4. Mengajukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi.

Keempat tugas ini meliputi pengawasan jalannya pekerjaan petugas/instansi sipil dan militer serta melakukan koreksi dengan memakai saluran yang ada, dan meliputi pula pertimbangan-pertimbangan berisi penelitian dan perkembangan (research dan development) yang dapat diajukan kepada Presiden Republik

Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dengan maksud untuk menyempurnakan tata-kerja dan lain-lain.

Pada "aparatur Negara" termasuk juga badan-badan usaha, yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga, yang langsung ataupun tak langsung untuk seluruhnya atau untuk sebagian dimiliki oleh Negara.

Pasal 6.

Tujuan dan maksud tugas Bapekan, seperti dirumuskan dalam pasal 4 dan 5 ialah supaya mencapai daya-guna dan kewibawaan, faktor utama dalam pelaksanaan administrasi Negara dalam pengertian yang luas.

Tugas itu dijalankan diseluruh bidang aparatur Negara dan antar-aparatur, baik yang tersusun secara horizontal ataupun vertikal, juga dengan maksud supaya mencapai daya-guna dan kewibawaan.

Pasal 7.

Dengan aparatur Negara ditegaskan dalam pasal 7 bahwa juga dimaksud personil aparatur, baik sipil atau militer, maupun anggota direksi, pimpinan dan staf dan pada badan-badan usaha, yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang langsung dan tidak langsung untuk seluruhnya atau untuk sebagian dimiliki oleh Negara.

Pelaksanaan pengawasan dan penelitian itu mengenai kesetiaan personil, tata-tertib kerja, kesungguhan kerja, kejujuran, kecakapan dan kesanggupan kerja. Tujuan pelaksanaan tugas terhadap personil itu ialah supaya tercapai dan terlaksana daya-guna dan kewibawaan yang lebih tinggi.

BAB III WEWENANG.

Pasal 8.

Supaya Bapekan dapat menjalankan tugas yang dirumuskan dalam pasal 4 sampai pasal 7, maka ditetapkan tiga wewenang Bapekan dalam pasal 8, yaitu :

1. Mengajukan pertimbangan mengenai hambatan daya-guna kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
2. Mengajukan pertimbangan dari hasil penelitian kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dan
3. Menerima pengaduan rakyat atau petugas Negara, yang meliputi hambatan atau fikiran rakyat/petugas Negara mengenai usaha supaya tercapai dan terlaksana daya-guna dan kewibawaan yang lebih tinggi.

Pasal 9.

Cukup jelas.

BABIV
KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Bapekan mempunyai suatu Sekretariat untuk menyelesaikan pekerjaan kepaniteraan.

Pasal 11.

Bagian personalia Bapekan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12.

Pelaksanaan Peraturan Presiden diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Mengingat kedudukan Bapekan seperti tersebut pada pasal 1 maka pembiayaan Bapekan dan Sekretariatnya dibebankan pada Bagian I Anggaran Belanja Negara.

Pasal 14.

Pasal penghabisan menetapkan mulai berlakunya Peraturan Presiden ini.

Termasuk Lembaran-Negara No. 81 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG
SUMBER : LN 1959/81; TLN NO. 1824